

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan perdagangan maupun kegiatan jual beli yang dilakukan oleh penduduk negara yang satu dengan penduduk negara lain yang telah melakukan kesepakatan bersama. Faktor pendorong terjadinya kegiatan perdagangan internasional adalah kebutuhan setiap penduduk yang berbeda-beda dan juga diakibatkan oleh ketidak tersediaan kebutuhan penduduk di negaranya sendiri yang mengakibatkan perlunya memperoleh suatu barang maupun produk yang berasal dari luar negeri.

Perdagangan Internasional terbagi atas tiga bagian yang pertama perdagangan *bilateral* yaitu perdagangan antara negara, kedua perdagangan *regional* yaitu perdagangan yang dilakukan beberapa negara dalam satu kawasan misalnya *ASEAN*, dan ketiga yaitu perdagangan *multilateral* yaitu perdagangan antar negara yang tidak dibatasi suatu kawasan. Dengan kondisi alam pada masing-masing negara cukup berbeda, hal ini membuat sebuah negara harus melakukan interaksi dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Diperlukannya kerja sama internasional dalam bentuk perdagangan internasional, dengan perdagangan Internasional terjadi transfer barang yang diikuti dengan masuknya modal ke dalam negeri.¹

Dengan kemajuan teknologi pada zaman ini dan didukung dengan adanya kebebasan ekonomi, semakin mendorong terjadinya perdagangan internasional. Dengan hal tersebut maka seluruh negara-negara didunia semakin berlomba-lomba untuk memproduksi sesuatu yang baru dan dibutuhkan oleh banyak orang dan dengan meningkatkan kualitas barang maupun produk yang akan diperdagangkan agar mampu bersaing dengan negara-negara lainnya.

¹ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/06/190000469/perdagangan-internasional-pengertian-dan-manfaat> diakses pada tanggal 09 Maret 2020 pukul 17.35.

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga melakukan perdagangan internasional untuk meningkatkan perekonomian maupun pendapatan negara yang dapat dicapai dari berbagai kegiatan perdagangan internasional, salah satunya yaitu dengan melakukan impor yang dapat meningkatkan pendapatan negara. Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri.

Barang yang di impor dikirim dari luar negeri melalui perusahaan jasa titipan yang telah disepakati bersama oleh para pihak yang melakukan perdagangan internasional yang pengangkutannya dapat dilakukan melalui jalur darat, jalur laut, maupun jalur udara dengan transportasi apapun.

Atas masuknya barang impor tersebut, instansi negara yang secara langsung bertanggung jawab dalam hal pengawasan barang serta membantu memeriksa barang kiriman yang masuk adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).²

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) turut menyumbang kekayaan negara melalui Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Pengguna jasa yang melakukan impor barang kiriman melalui pos luar negeri dapat mengambil barang kirimannya pada kantor pos lalu bea, kantor pos lalu bea adalah suatu tempat masuknya barang-barang atau paket kiriman pos luar negeri yang masuk kedalam daerah pabean dan diawasi langsung oleh petugas Bea dan Cukai. Kantor pos lalu bea merupakan tempat yang digunakan dalam hal pemeriksaan barang kiriman dari luar negeri sekaligus sebagai tempat pengambilan barang impor yang dikirim melalui kantor pos, hal tersebut berkaitan dengan tugas dan wewenang para pegawai dari kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai untuk mengawasi dan memeriksa barang kiriman tersebut sebagai upaya melindungi masyarakat dari masuknya barang yang dilarang dan dibatasi.³

Didasari laju impor yang tinggi, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laju importer pada November 2019 mencapai USD 15,34 miliar, tercatat negara yang menyumbang impor terbesar terhadap Indonesia adalah China, Jepang, dan Thailand. Sebelumnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menguak 422 kasus jasa

² <https://s.docworkspace.com/d/AHp2e028svcy4sWj7eamFA> diakses pada tanggal 09 Maret 2020 pukul 16.21.

³ *Ibid.*

titipan ilegal barang impor melalui media sosial yang bisa merugikan negara hingga Rp.4 miliar.⁴

Kiriman pos luar negeri sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.010/2019 tentang ketentuan kepabeanan, cukai dan pajak atas impor barang kiriman.⁵

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa impor barang kiriman akan dikenakan bea FOB < USD 3 dibebaskan dari bea masuk dan dikenakan PPN sebesar 10%, FOB USD 3 S/d USD 1,500 dikenakan bea masuk sebesar 7,5% dan dikenakan PPN sebesar 10%, terhadap barang kiriman impor dengan nilai FOB diatas USD 1,500 dikenakan bea masuk, dikenakan PPN, dan dikenakan pajak dalam rangka impor. Penerima barang menyampaikan PIB (dalam hal penerima barang adalah badan usaha) atau PIBK (dalam rangka penerima barang bukan badan usaha) cukai untuk menghitung besar pajak yang harus dibayarkan. Perhitungan pajak tersebut tidak berlaku untuk barang khusus yaitu tas, sepatu, produk tekstil dan buku, penghitungan pajak barang khusus yaitu yang melebihi USD 3: Tas dikenakan bea masuk sebesar 15%-20% dikenakan PPN 10% dan PPh sebesar 7,5%-10%. Sepatu dikenakan bea masuk sebesar 25%-30%, dikenakan PPN 10% dan PPh sebesar 7,5%-10%. Sedangkan untuk produk tekstil dikenakan bea masuk sebesar 15%-20% dan dikenakan PPN 10% dan PPh sebesar 7,5%-19%. Untuk buku dibebaskan dari bea masuk, PPN dan PPh.⁶

Jika dilihat dari perubahan ketentuan barang kiriman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) -182 jo Peraturan Menteri Keuangan (PMK) -122 dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) -199 yang berlaku sekarang dapat dilihat perubahannya pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) -182 jo Peraturan Menteri Keuangan (PMK) -122 batasan de minimis barang yaitu USD 75/ pengiriman barang perharinya untuk bea masuk dan PDRI, pengenaan pajak < USD 75 bebas pajak dan jika melebihi USD 75 s/d USD 1,500 dikenakan bea masuk 7,5%, PPN 10% (total 27,5%), berlaku untuk semua barang kecuali buku.⁷

Pada peraturan menteri keuangan (PMK)-199 yang berlaku saat ini batasan de minimis barang yaitu USD 3/ kiriman dan untuk bea masuk saja, untuk pengenaan pajak < USD 3 dikenakan PPN 10% dan > USD 3 s/d USD 1,500 dikenakan bea

⁴ <https://lokadata.id/artikel/menteri-perdagangan-akan-revisi-tarif-barang-impor> diakses pada tanggal 04 Maret 2020 pukul 13.25.

⁵ <https://www.posindonesia.co.id/id/content/42> diakses pada tanggal 09 maret 2020 pukul 18.03.

⁶ *Ibid.*

⁷ <https://s.docworkspace.com/d/AHDrGP-8svcywunR6-amFA> diakses pada tanggal 09 Maret 2020 pukul 19.39

masuk 7,5%,PPN 10% (total 17,5%), tarif berlaku tidak untuk buku sedangkan untuk tas, sepatu, produk tekstil sesuai dengan yang sudah dijelaskan diatas.⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul “PENERAPAN KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 199/PMK.010/2019 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN (STUDI PADA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI KUALANAMU)”

B.Rumusan Masalah

“Bagaimana bentuk atau wujud penerapan ketentuan impor barang kiriman berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman (studi pada Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai Kualanamu)?”

C.Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah :

“Untuk mengetahui bagaimana bentuk atau wujud penerapan ketentuan impor barang kiriman berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan

⁸ *Ibid.*

Pajak Atas Impor Barang Kiriman yang dilaksanakan pada Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai Kualanamu”

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan ketentuan impor barang kiriman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kualanamu dan dapat memberikan dorongan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum mengenai peraturan penerapan ketentuan impor barang kiriman Peraturan Menteri keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas khususnya yang melakukan pengiriman barang melalui jalur udara dalam hal ketentuan impor barang kiriman berdasarkan Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepabeanan

1. Pengertian Kepabeanan

Kepabeanan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas barang yang masuk maupun barang yang keluar dari suatu negara, dan dengan pemungutan bea masuk. Barang yang telah dimasukkan ke dalam suatu negara dianggap sebagai barang impor dan barang yang sedang atau telah dimuat untuk dikirim atau dikeluarkan dari suatu negara dianggap sudah diekspor. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk serta bea keluar.⁹

Menurut Ifat Fauziah dalam bukunya dikatakan bahwa:¹⁰

Secara istilah, kepabeanan berarti segala sesuatu yang terkait dengan pengawasan atas lalu lintas barang antar negara. Pabean yang dalam bahasa Inggrisnya *Customs* atau *Duane* dalam bahasa Belanda memiliki definisi yang dapat kita temukan dan hafal baik dalam kamus bahasa Indonesia ataupun Undang-undang Kepabeanan. Untuk dapat memahami kata pabean maka diperlukan pemahaman terhadap kegiatan ekspor dan impor. Pabean adalah kegiatan yang menyangkut bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Ada juga bea keluar untuk ekspor, khususnya untuk barang/ komoditi tertentu.

Pengertian bea yaitu yang berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya ongkos yaitu, pemungutan yang dikenakan terhadap keluar masuknya barang dari wilayah pabean yang dimana pemungutan bea merupakan sesuatu yang wajib dan dikenakan pada kegiatan ekspor dan impor.

Filosofi pemungutan bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari limpahan produk luar negeri yang diimpor, dalam bahasa perdagangan sering disebut tarif *barrier* yaitu besaran dalam persen yang ditentukan oleh negara

⁹ Sugianto, *Pengantar Kepabeanan dan cukai*, Grasindo, Jakarta, 2008, hal.7.

¹⁰ Ifat Fauziah, *Buku Panduan Ekspor-Import*, Penerbit Ilmu, Jakarta, 2018, hal. 140.

untuk dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada setiap produk atau barang impor.¹¹

Sedangkan untuk ekspor pada umumnya pemerintah tidak memungut bea demi mendukung industri dalam negeri dan khusus untuk ekspor pemerintah akan memberikan *insentif* berupa pengembalian *restitusi* pajak terhadap barang yang diekspor.¹²

2. Tugas dan Fungsi Kepabeanan

Agar pelaksanaan segala kegiatan dikepabeanan berjalan dengan lancar dan baik, maka Kepabeanan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Fungsi Kepabeanan

Menurut Kenal Pengetahuan, bahwa fungsi kepabeanan adalah meliputi tugas-tugas dengan rincian kepentingan publik sebagai berikut:¹³

- a. Tugas pemungutan keuangan negara atas barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dan dikeluarkan dari daerah pabean merupakan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan bea keluar, yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan alat-alat perlengkapan negara sebagai mana tercantum dalam UUD 1945 serta pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dan digunakan secara sama atau bersamaan oleh orang banyak,
- b. Tugas pengawasan atas lalu lintas barang dengan tujuan untuk identifikasi jenis dan jumlah barang untuk kepentingan:
 - Penghitungan dan perhitungan besarnya pungutan keuangan negara atas barang yang dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari daerah pabean,
 - Kompilasi statistik perdagangan luar negeri yang disusun atas dasar dokumen pemberitahuan impor dan ekspor barang yang menyangkut elemen data jenis dan jumlah barang, nilai barang, negara asal dan tujuan, mengingat data perdagangan yang diambil dari sumber-sumber institusi pabean cenderung lebih akurat dan

¹¹ https://www.academia.edu/34998162/makalah_kepabeanan diakses pada 10 Mei 2020, pukul 15.32.

¹² *Loc.cit*

¹³ <https://www.kenal.web.id/tugas-dan-fungsi-kepabeanan> diakses pada 30 Maret 2020, pukul 09.12.

komprehensif bila dibandingkan dengan data yang diambil dari sumber-sumber yang lain. Pengamanan atas penguasaan data-data impor dan ekspor ini diperlukan untuk menghindarkan terjadinya penguasaan data oleh pihak yang tidak berhak yang dapat merugikan atau membahayakan kondisi kehidupan perekonomian nasional yang sehat. Dalam pasal 155 c UU Kepabeanan juga diatur ketentuan larangan bagi pegawai bea cukai untuk memberitahukan segala sesuatu yang diketahui dalam rangka pelaksanaan pekerjaannya berdasarkan UU Kepabeanan kepada pihak yang tidak berhak,

- Pencegahan atau penegahan pemasukan barang-barang yang secara teknis dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan keselamatan penduduk, seperti senjata api, amunisi, bahan peledak, dan sebagainya,
- Pencegahan atau penegahan pemasukan barang-barang cetak yang mengandung pandangan, paham, dan ajaran yang dapat mengganggu dan membahayakan kehidupan ideologi negara dan stabilitas politik di dalam negeri,
- Pencegahan atau penegahan pemasukan barang-barang cetak, audio, atau visual yang bersifat *pornografis* yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan akhlak dan kehidupan seksual masyarakat dan generasi muda,
- Pencegahan atau penegahan pemasukan bahan dan barang-barang narkoba atau psikotropika yang dapat membahayakan dan merusak mental kehidupan dan orientasi masyarakat yang pada gilirannya dapat menurunkan produktivitas kehidupan masyarakat dan meningkatkan jumlah dan intensitas peristiwa kriminal dimasyarakat,
- Pencegahan atau penegahan pemasukan bahan dan barang-barang makanan dan minuman serta obat-obatan yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan jiwa dan jasmani masyarakat,
- Pencegahan atau penegahan pemasukan bahan atau barang-barang yang merupakan limbah industri yang dapat merusak atau mengganggu lingkungan hidup yang sehat,
- Pencegahan atau penegahan pemasukan flora dan fauna yang membawa wabah penyakit bagi kehidupan dan perkembangan flora dan fauna yang ada dalam lingkungan kehidupan alam,
- Pencegahan atau penegahan pengeluaran benda-benda yang merugikan pelestarian warisan benda-benda purbakala,
- Pencegahan atau penegahan pemasukan atau pengeluaran bahan dan barang-barang yang tidak sesuai dengan kebijakan untuk melindungi pengembangan dan pertumbuhan industri dalam negeri.

Dari uraian tentang misi yang hendak dicapai melalui fungsi kepabeanan terhadap perdagangan luar negeri yang tidak terhindarkan maka secara *inferensial* dapat dinyatakan bahwa tugas dan fungsi kepabeanan diadakan dan dilakukan

dalam rangka memenuhi kepentingan publik yang tidak hanya terbatas pada kepentingan ekonomi tetapi juga mencakup kepentingan semua aset kehidupan bangsa yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

3. Aspek-aspek Kepabeanaan

Aspek yang terdapat didalam suatu organisasi mempunyai suatu dasar konsep serta filosofi dari suatu institusi publik seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dimana aspek berkaitan erat dengan sumber daya manusia yang mempunyai sifat universal dan juga terkait dengan konvensi internasional, perjanjian multilateral dan juga bilateral.

Terdapat aspek-aspek kepabeanaan sesuai dengan jiwa perpajakan, maka terdapat beberapa aspek kepabeanaan yaitu terdiri dari:¹⁴

a. Aspek Keadilan

Pada aspek ini kewajiban kepabeanaan hanya kepada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan kepabeanaan dan terhadap mereka diperlakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama (*non discriminative*). Aspek ini melindungi semua yang melakukan penggunaan jasa kepabeanaan seperti: importer, eksportir, perusahaan pengurusan jasa kepabeanaan (PPJK), *forwarder*, pengangkut masing-masing mempunyai hak yang sama dalam pelayanan, kewajiban dan tanggung jawab,

b. Aspek Pemberian Insentif

Terutama bagi importer dan produsen, insentif tersebut misalnya tempat penimbunan berikat, gudang berikat yang diberikan pembebasan atau keringanan atas impor mesin dan bahan baku dalam rangka ekspor dan pemberian persetujuan impor barang sebelum pelunasan bea masuk dilakukan (*Pre notification*). Meskipun sifatnya bertahap dan sementara waktu tetapi diharapkan akan memberikan manfaat dan mendukung pertumbuhan perekonomian nasional,

c. Aspek Netralis

Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan kepabeanaan dan dalam bea masuk untuk menghindari *distorsi* dapat menggunakan perekonomian nasional,

d. Aspek Kelayakan Administrasi

Administrasi kepabeanaan dilaksanakan secara tertib, terkendali, sederhana, serta transparan. Tertib administrasi berdampak atas pengurangan penyimpangan-penyimpangan yang kemungkinan akan terjadi dan beresiko melalui peraturan yang jelas dan penegakan hukum.

¹⁴<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3838/Bab%202.pdf?suqce=6> diakses pada 10 Mei 2020, pukul 17.03.

Pengendalian, pengawasan pemantauan, dan evaluasi atas apa yang terjadi dilapangan dapat diketahui dengan cepat dari bidang administrasi. Dengan kata lain bahwa administrasi tersebut dapat dikelola dan merupakan sarana pengawasan yang baik. Penerapan pengawasan disertai sanksi atas pelanggaran Perundang-undangan kepabeanan.

Praktik kepabeanan internasional, sebagai mana diatur dalam persetujuan perdagangan internasional, seperti dalam *World Trade Organization (WTO)* atau didalam ketentuan/ peraturan yang diterbitkan oleh *World Customs Organization*.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Bea dan Cukai

1. Dasar Hukum Pengaturan Bea dan Cukai

Menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang menjadi dasar hukum pengaturan bea dan cukai adalah sebagai berikut:¹⁶

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor; P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor; P-22/BC/2010 tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol.

¹⁵ *Loc.cit*

¹⁶ <https://www.beacukai.go.id/arsip/cuk/cukai.html> diakses pada 13 Mei 2020, pukul 13.24.

2. Pengertian Bea dan Cukai

Penerimaan negara dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya adalah melalui bea cukai, Istilah bea cukai terdiri dari dua kata yaitu bea dan cukai.¹⁷ Pengertian bea dalam prosedur bea cukai adalah bea masuk dan bea keluar pabean. Bea masuk adalah pemungutan negara berdasarkan Undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.¹⁸ Bea keluar adalah pemungutan negara berdasarkan Undang-undang ini dikenakan terhadap barang ekspor.¹⁹

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.²⁰

Bea cukai merupakan biaya tambahan untuk barang-barang yang memiliki potensi sifat-sifat yang merugikan atau efek samping bagi penggunanya. Pemungutan cukai tersebut dimaksudkan sebagai jaminan kerugian bagi konsumen apabila suatu saat terkena dampak dari barang yang dikonsumsi.²¹

Jadi, bea cukai memiliki pengertian suatu tindakan pemungutan yang dilakukan pemerintah terhadap barang impor serta barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik khusus.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012,hal.88.

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan pasal 1 ayat 15.

¹⁹ *Ibid*,pasal 1 ayat 15a.

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai pasal 1 ayat 1.

²¹ Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*, Medpress, yongyakarta, 2013, hal.10.

3. Tugas, fungsi, dan kewenangan

Tugas dan Fungsi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai didirikan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam penegakan hukum, pengawasan, pelayanan, dan penerimaan negara dalam bidang kepabeanan dan cukai yang didasari dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah instansi pemerintah dibidang kepabeanan dan cukai yang memiliki tugas untuk mengamankan segala sesuatu yang berkaitan dengan keluar masuknya barang ke daerah pabean serta pemungutan cukai maupun yang lainnya.

Menurut Burhanuddin dalam bukunya untuk meyenggarakan tugas tersebut, Direktorat jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi sebagai berikut:²²

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perencanaa, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional dibidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Perencanaan, pembinaan, dan bimbingan dibidang pemberian pelayanan, perizinan, kemudahan, ketatalaksanaan, dan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

²² *Ibid*, hal. 18.

Kewenangan

Jika dilihat dari kewenangannya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki beberapa kewenangan seperti kewenangan terhadap barang ekspor impor, sarana pengangkut barang ekspor impor, dan juga data yang berkaitan dengan barang ekspor dan impor. Dan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terbagi dua yaitu, kewenangan umum dan kewenangan khusus.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai pasal 33, dikatakan bahwa kewenangan umum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:²³

- (a) Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai/ atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini;
- (b) Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
- (c) Mencegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/ atau sarana pengangkut.

Disamping kewenangan yang bersifat umum, undang-undang memberikan kewenangan khusus kepada Direktur Jenderal karena jabatan atau atas permohonan dari orang yang bersangkutan untuk:²⁴

- (a) Membetulkan surat tagihan atau surat keputusan keberatan, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan undang-undang ini, atau
- (b) mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda dalam hal sanksi tersebut dikenakan pada orang yang dikenai sanksi karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.

C. Tinjauan Umum Tentang Impor Barang

1. Dasar Hukum Pengaturan Impor Barang

Menurut I Komang Oko Berata mengatakan bahwa:²⁵

²³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai pasal 33

²⁴ *Ibid*, pasal 40a.

Pabean dalam bahasa Inggrisnya *customs*, atau *duane* dalam bahasa Belanda, adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan bea masuk pajak dalam rangka Impor dan bea keluar ekspor. Kegiatan ekspor impor berdasar hukum Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Undang-undang inilah yang mengatur keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006; dan keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No. 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan menteri Keuangan Republik Indonesia No. 112/KMK.04/2003; Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-07/BC/2003 tentang petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) NO. P-42/BC.2008. Undang-undang inilah yang menjadi dasar ketentuan yang berlaku bagi kegiatan Impor di Negara Republik Indonesia

2. Pengertian Impor dan Barang Kiriman

Impor

Impor merupakan kegiatan memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri, dan impor juga merupakan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal yang umumnya dilakukan dalam proses perdagangan.

Impor adalah membeli, menerima atau membawa masuk barang dari luar daerah pabean Indonesia ke dalam daerah pabean Indonesia yang di mana daerah pabean Indonesia adalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia meliputi daratan, perairan dan udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di *Zona Ekonomi Eksklusif* dan landas kontinental dimana diberlakukan Undang-undang Kepabeanan.²⁶

Menurut Irham Fahmi bahwa:²⁷

Di mana produk impor dianggap layak jual, ada banyak alasan suatu keputusan impor terjadi. Pertama, bisa saja alasan itu karena faktor kebutuhan

²⁵ Komang Oko Berata, *Panduan Praktis Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hal. 6.

²⁶ Tim Dosen, *Ekspor Impor Principles*, Lentera Ilmu Cedika, Jakarta, 2013, hal.1.

²⁷ Irham Fahmi, *Dasar-dasar Perekonomian Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hal. 168

dimana produk tersebut tidak tersedia atau tidak mencukupi di dalam negeri sehingga harus diimpor. Kedua, bisa juga karena faktor tekanan dari suatu negara asing agar produk tersebut bisa dipasarkan dinegara yang bersangkutan. Tentunya setiap alasan itu bisa terjadi karena berbagai sebab musabab.

Dalam pengertian yang lebih luas adalah bahwa impor adalah kegiatan mendatangkan barang dari luar wilayah pabean Indonesia untuk dimasukkan kedalam daerah pabean (wilayah hukum) Indonesia. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa barang dianggap sebagai barang impor setelah barang tersebut berada di dalam daerah pabean Indonesia²⁸

Pengertian Barang Kiriman

Barang kiriman adalah barang yang dikirim melalui penyelenggara pos sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pos.²⁹

Dari pengertian tersebut maka, barang kiriman merupakan barang yang dikirimkan oleh pengirim dari luar negeri kepada penerima didalam negeri yang dikirimkan melalui jasa penyelenggara pos dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pos. Dan yang dapat disebut barang kiriman adalah semua jenis barang yang diangkut melalui jalur darat, jalur laut, maupun jalur udara yang diangkut dengan transportasi apapun.

Istilah barang kiriman juga digunakan untuk barang-barang dalam rantai-dingin (*cold-chain*), karena *inventaris* yang mudah rusak selalu dalam perjalanan

²⁸ Mey risa, *Ekspor dan Impor*, Poliban Press, Yogyakarta, 2018. Hhal. 14.

²⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.199/PMK/010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanaan, Cukai, danPajak Atas Impor barang kiriman Pasal 1 ayat 10.

menuju penggunaan akhir, bahkan ketika disimpan diruang penyimpanan dingin atau fasilitas lain yang dikendalikan iklim serupa.³⁰

3. Tujuan dan Manfaat Impor

Di dalam melakukan kegiatan impor tentunya mempunyai tujuan dan manfaat yang harus di capai, yang mejadi tujuan impor adalah mengurangi pengeluaran devisa negara, memperkuat posisi neraca pembayaran, dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan manfaat impor yaitu mempeloreh bahan baku, memperoleh teknologi modern, dan mendapatkan barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan.

4. Jenis-jenis Impor

Jenis-jenis impor yang tertulis dalam jurnal Maxmanroe dalam websitenya . Berdasarkan kegiatannya, impor dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Adapun jenis-jenis impor adalah sebagai berikut:³¹

- a. Impor untuk dipakai: kegiatan memasukkan barang/ jasa ke dalam wilayah pabean dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di wilayah pabean tersebut;
- b. Impor sementara: kegiatan memasukkan barang/ jasa ke dalam wilayah pebean dimana tujuannya adalah untuk diekspor kembali ke luar negeri paling lama 3 tahun;
- c. Impor angkut lanjut/ terus: Kegiatan mengangkut barang dengan menggunakan sarana pengangkut melalui suatu kantor ke kantor lain tanpa adanya proses pembongkaran terlebih dahulu;
- d. Impor untuk ditimbun: Kegiatan mengangkut barang dengan menggunakan sarana pengangkut melalui suatu kantor ke kantor lain dengan melakukan proses pembongkaran terlebih dahulu;
- e. Impor untuk *re-ekspor*: kegiatan mengangkut barang impor yang masih berada di dalam wilayah pabean untuk diekspor kembali keluar negeri. Hal ini dilakukan terhadap barang impor dengan kondisi: tidak sesuai pesanan, salah kirim, rusak, tidak memenuhi syarat teknis, terjadi perubahan peraturan.

³⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Barang> diakses pada 31 Mei 2020, pukul 12.45.

³¹ <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-impor.html> diakses pada 19 Mei 2020, pukul 16.22.

5. Prosedur dan Proses Impor Barang Kiriman

Menurut Ifat Fauziah dalam bukunya dikatakan bahwa:³²

Secara umum kegiatan impor barang dari luar negeri terlaksana melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Importir mencari barang melalui *supplier* (eksportir di luar negeri) untuk di impor ke Indonesia
- b. Setelah barang didapat dan harga disepakati dengan *supplier*, maka harus disepakati juga cara pembayarannya, apakah secara tunai (*cash*), *wesel*, *barter*, dan sebagainya. Jika importer membayar dengan *L/C* maka importer harus membuka *letter of credit (L/C)* di Bank Devisa dengan melampirkan *Purchase Order (PO)* mengenai barang-barang yang diimpor. Kemudian Bank Devisa di Indonesia mengontak bank di luar negeri agar menghubungi *supplier* untuk membuat perjanjian sesuai dengan kesepakatan dalam *L/C*.
- c. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka *supplier* luar negeri mempersiapkan barang yang dipesan oleh importer untuk diangkut ke pelabuhan dinegara *supplier* dan selanjutnya diangkut ke pelabuhan Indonesia.
- d. *Supplier* menyiapkan serta mengirimkan kepada importer (melalui *facsimile* atau *email*) dokumen-dokumen *Bill Of Landing (B/L)*, *invoice*, *packing list* dan beberapa dokumen pendukung lainnya (bila dibutuhkan) seperti sertifikat karantina, *Form E*, *Form D*, dan sebagainya sesuai dengan syarat-syarat dan spesifikasi barang tersebut.
- e. Dokumen-dokumen (*invoice*, *packing list*, dsb) yang asli satu-satu rangkap dikirim kepada importer dan bagi importer yang membayar *L/C* satu rangkap dikirimkan kepada bank.
- f. Berdasarkan dokumen yang dikirim oleh *supplier*, importer dapat membuat dokumen Pengajuan Impor Barang (PIB). Jika importer sudah memiliki modal PIB dan EDI sistem sendiri, maka importer tersebut dapat mengisi dan mengirimkan sendiri dokumen PIB. Bila importer tidak memiliki PIB dan EDI maka importer tersebut harus memakai jasa pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) untuk melakukan proses input dan pengiriman PIB.
- g. Dari PIB yang dibuat, importer dapat mengetahui jumlah bea masuk, PPH dan pajak-pajak lainnya yang harus dibayar. Importir wajib untuk melengkapi semua dokumen yang diminta dalam PIB tersebut.
- h. Importir membayar pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke bank devisa.

³² Ifat Fauziah, *op. cit.*, 2018, hal. 11.

- i. Bank mengirimkan data ke sistem komputer pelayanan (SKP) bea dan cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE)
- j. Importir mengirimkan PIB ke SKP bea dan cukai melalui media PDE.
- k. Data PIB divalidasi kebenarannya oleh Portal Indonesia *National Single Window (INSW)*. Dalam proses ini juga dilakukan verifikasi perjanjian terkait dengan Lartas (Larangan dan/ atau pembatasan) impor.
- l. Jika INSW menemukan kesalahan maka PIB yang diajukan importer akan ditolak. Dalam hal ini, importer tersebut hanya memperbaiki kembali PIBnya.
- m. Bila validasi di INSW selesai, maka data PIB secara otomatis akan dikirim ke SKP bea dan cukai.
- n. SKP kembali melakukan validasi data PIB dan juga *analyzing point*.
- o. Jika data benar maka akan dilakukan penjaluran.
- p. Jika PIB kena jalur hijau, maka Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) langsung diterbitkan.
- q. Jika PIB terkena jalur merah, maka petugas bea dan cukai akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang impor. Bila tidak ditemukan adanya pelanggaran maka SPPB akan segera diterbitkan. Akan tetapi apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka importer akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.
- r. Setelah SPPB diterbitkan, maka importer akan mendapat pemberitahuan dari bea dan cukai. Sementara itu SPPB akan dicetak melalui modul PIB.
- s. Barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan ataupun bandara dengan melampirkan dokumen asli dan SPPB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi sejauh mana yang akan dibahas dalam permasalahan dalam penulisan skripsi ini agar menghasilkan suatu penjelasan yang jelas dan tidak lari dari yang seharusnya. Maka ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah bagaimana bentuk atau wujud penerapan ketentuan impor barang kiriman berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman (Studi pada Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai Kualanamu).

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh tidak melalui tangan pertama, melainkan dari tangan kedua atau tangan ketiga atau seterusnya, dan merupakan data yang sudah tercatat dalam buku ataupun suatu laporan yang dapat diperoleh secara kepastakaan.

C. Sumber Bahan

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni:

a. Bahan Hukum primer

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang *autoratif* berupa peraturan perundang-undangan maka dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.04/2018 Tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.04/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat yang menjadi suatu petunjuk bagi peneliti yang dimana dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

1. Buku-buku
2. Undang-undang yang berkaitan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya dan yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus besar bahasa Indonesia, kamus Hukum, kamus bahasa Inggris, media massa, dan website yang terkait dengan internet dan yang lain sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan tanya jawab sambil bertatap muka dengan si responden dengan menggunakan alat tulis, alat perekam dan dengan menggunakan media aplikasi zoom, dengan metode wawancara ini lebih efektif

dikarenakan akan memperoleh fakta-fakta maupun pendapat dari siresponden secara langsung. Yang menjadi narasumber pada wawancara yaitu:

1. Bambang Astono menjabat sebagai Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai x.
 2. P Alhadi Sembiring menjabat sebagai Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai VII.
2. Metode Penelitian Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang dapat diperoleh dari buku-buku, undang-undang, karya ilmiah, internet dan lain sebagainya yang pembahasannya berkaitan dengan penelitian yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

E. Metode Analisis data

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif hal ini dimaksudkan agar dapat menjadi pedoman didalam pembahasan masalah yang dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dikaitkan dengan kenyataan yang ada dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang akurat dan mengikat serta memiliki konsekuensi hukum yang pasti.